



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 816/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Randu Agung 3/43 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Randu Agung 3/43 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Randu Agung 3/43 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Perum Gading Fajar 1 Blok B4/17 RT 023 RW 005 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 816/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Mukari dan Jumatun
2. Bahwa Pewaris / Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari semasa hidupnya menikah dengan Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto pada tanggal 12 Juli 1977 sesuai kutipan nikah Nomor: 134/22/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Sleman dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama;
 1. Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji
 2. Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji
 3. Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji
 4. Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji
3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1999 Pewaris / Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia kedua orangtuanya masih hidup
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari adalah:
 1. Mukari (Sebagai Ayah Kandung)
 2. Jumatun (Sebagai Ibu Kandung)
 3. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto (Sebagai Istri/Janda)
 4. Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Anak)
 5. Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Anak)

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Anak)

7. Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Anak)

6. Bahwa kemudian ibu kandung Pewaris yang bernama Jumatun meninggal dunia pada 16 Desember 2002, dan *Penetapan Ahli Warisnya akan diurus secara terpisah dari penetapan ini*

7. Bahwa kemudian ayah kandung Pewaris yang bernama Mukari meninggal dunia pada 21 Mei 2003, dan *Penetapan Ahli Warisnya akan diurus secara terpisah dari penetapan ini*

8. Bahwa kemudian Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji meninggal dunia pada 10 Juni 2010, dan *semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan*

9. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji adalah ‘

1. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto (Sebagai Ibu Kandung)

2. Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Saudara Kandung)

3. Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Saudara Kandung)

4. Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji (Sebagai Saudara Kandung)

10. Bahwa *semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;*

11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Randu Agung 3/43 RT 002 RW 010 Kel. Sidotopo Wetan Kec Kenjeran Kota Surabaya dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Moch Tadji alias Much Tadji bin Mukari yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1999 adalah;
 1. Mukari (Sebagai Ayah Kandung)
 2. Jumatun (Sebagai Ibu Kandung)
 3. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto (Sebagai Istri/Janda)
 4. Dian Vitasari binti Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Anak)
 5. Danang Agus S. bin Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Anak)
 6. Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Anak)
 7. Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Anak)
 3. Menetapkan ahli waris Almarhum Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadji alias Much Tadji yang meninggal dunia pada 10 Juni 2010 adalah
 1. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto (Sebagai Ibu Kandung)
 2. Dian Vitasari binti Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Saudara Kandung)
 3. Danang Agus S. bin Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Saudara Kandung)
 4. Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadji alias Much Tadji (Sebagai Saudara Kandung)
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kun Mariyatiew, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kun Mariyatiew, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dian Vitasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dian Vitasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dian Vitasari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danang Agus S, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Danang Agus S, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danang Agus S, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dessy Kuntari Vitriabsari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dessy Kuntari Vitriabsari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Dessy Kuntari Vitriabsari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dani Catu Pamungkas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Tadjji dengan Kun Mariyatiew, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moch. Tadjji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

B.SAKSI :

1. Musitah binti Rais, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Randu Agung 3/41 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari;
 - Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 29 Juni 199 dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari telah dikaruniai 4 orang anak bernama Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji, Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Tadjii alias Much Tadjii dan Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjii alias Much Tadjii, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa anak kandung dari Moch Tadjii alias Much Tadjii bin Mukari dengan Kun Maryati alias Kun Maryati EW binti Atmo Sumarto yang bernama Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjii alias Much Tadjii telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

2. Latifah binti H. Hosen, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Samping 1/28 RT 001 RW 009 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moch Tadjii alias Much Tadjii bin Mukari;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 29 Juni 199 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Moch Tadjii alias Much Tadjii bin Mukari telah dikaruniai 4 orang anak bernama Dian Vitasari binti Moch Tadjii alias Much Tadjii, Danang Agus S. bin Moch Tadjii alias Much Tadjii, Dessy Kuntari Vitriabsari Vitriabsari binti Moch Tadjii alias Much Tadjii dan Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjii alias Much Tadjii, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa anak kandung dari Moch Tadjii alias Much Tadjii bin Mukari dengan Kun Maryati alias Kun Maryati EW binti Atmo Sumarto yang bernama Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjii alias Much Tadjii telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Kun Maryati alias Kun Maryati EW binti Atmo Sumarto (..... kandung), Pemohon II Dian Vitasari binti Moch Tadjil alias Much Tadjil (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Moch Tadjji alias Much Tadjji bin Mukari yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1999 adalah:
 - 2.1. Mukari, sebagai Ayah Kandung;
 - 2.2. Jumatun, Sebagai Ibu Kandung;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto, sebagai Istri/Janda;
- 2.4. Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai anak perempuan;
- 2.5. Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai anak laki-laki;
- 2.6. Dessy Kuntari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai anak perempuan;
- 2.7. Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Dani Catur Pamungkas bin Moch Tadjji alias Much Tadjji yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 adalah:
 - 3.1. Kun Maryati alias Kun Mariyati EW binti Atmo Sumarto, sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Dian Vitasari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai saudara kandung;
 - 3.3. Danang Agus S. bin Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai saudara kandung;
 - 3.4. Dessy Kuntari Vitriabsari binti Moch Tadjji alias Much Tadjji, sebagai saudara kandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby



Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.816/Pdt.P/2022/PA.Sby